



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt. P/2017/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Karim bin Demmang**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Massappa, Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Maret 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register nomor 74/Pdt.P/2017/PA Skg., tanggal 22 Maret 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Marnawia binti Karim;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Marnawia binti Karim, tanggal lahir 01 Januari 2003 (umur 14 tahun, 3 bulan lebih), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Massappa, Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan calon suaminya bernama Sumardi bin H. Duka, Umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, tempat kediaman di Bottoulu, Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Pernikahan nomor; B.39/Kua.21.24.10/PW.01/3/2017 tanggal 21 Maret 2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon tersebut sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya, dan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Marnawia binti Karim untuk menikah dengan calon suaminya Sumardi bin H. Duka;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2017/PA Skg



Bahwa majelis hakim telah mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan calon suaminya, sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah siap menikah karena sudah kenal dengan calon suami saya bahkan sudah pacaran selama 1 tahun dan sepakat menikah.
- Bahwa orang tua laki-laki sudah melamar, dan orang tua saya sudah menerima lamaran dan kedua pihak orang tua sudah sepakat menikahkan saya dengan laki-laki calon suami saya bernama Sumardi bin H. Duka.
- Bahwa saya sudah tidak sekolah karena saya mau menikah.
- Bahwa saya mau menikah atas kemauan saya sendiri, dan sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga.
- Bahwa saya sudah haid beberapa kali sejak 2 tahun yang lalu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor : B.39/Kua.21.24.10/Pw.01/3/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Marnawia binti Karim, Nomor 7313 LT 160120160005 tanggal 16 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, dibubuhi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. **Mading bin Bandung**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Massappa, Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Marnawia binti Karim, namun belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 14 tahun 3 bulan;



- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan telah diterima lamarannya, dan Pemohon telah mengajukan surat izin untuk menikahkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, akan tetapi ditolak untuk dinikahkan karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Marnawia binti Karim sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa antara anak Pemohon Marnawia binti Karim dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon Marnawia binti Karim dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak senasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon masih perawan, dan calon suaminya Sumardi bin H. Duka berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun kedua orang tua mereka, hanya menghindari jangan sampai anak tersebut terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa hari pernikahan anak Pemohon Marnawia binti Karim dengan calon suaminya sudah ditentukan, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, dan semua perlengkapan perkawinan sudah disiapkan dan undangan sudah diedarkan hanya menunggu penetapan dari Pengadilan.

2. **Odding bin Katuo**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Massappa Desa Liu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Marnawia binti Karim, namun belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan telah diterima lamarannya, dan Pemohon telah

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2017/PA Skg



mengajukan surat izin untuk menikahkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, akan tetapi ditolak untuk dinikahkan karena anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa anak Pemohon bernama Marnawia binti Karim sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Sumardi bin H. Duka sudah mempunyai sifat kedewasaan dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai penjual pakaian jadi;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Marnawia binti Karim dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Marnawia binti Karim dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak senasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon yang bernama Marnawia binti Karim masih perawan, dan calon suaminya Sumardi bin H. Duka berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun kedua orang tua mereka, hanya menghindari jangan sampai anak tersebut terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa hari pernikahan anak Pemohon Marnawia binti Karim dengan calon suaminya sudah ditentukan, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, dan semua perlengkapan perkawinan sudah disiapkan undangan sudah diedarkan hanya menunggu penetapan dari Pengadilan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama Marnawia binti Karim lahir pada tanggal 01 Januari 2003, dan Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan anaknya, dengan laki-laki yang bernama Sumardi bin H. Duka, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu menolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 (enam belas) tahun untuk menikah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan pula bahwa anak Pemohon sudah saling mencintai selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon (Marnawia binti Karim) berstatus perawan dan calon suaminya (Sumardi bin H. Duka) berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Marnawia binti Karim untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Sumardi bin H. Duka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, dan P2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat penolakan pernikahan anak Pemohon bernama Marnawia binti Karim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, yang tidak dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Marnawia binti Karim;
- Bahwa Marnawia binti Karim lahir pada tanggal 01 Januari 2003;
- Bahwa Marnawia binti Karim saling mengenal dan telah menjalin cinta dengan laki-laki yang bernama Sumardi bin H. Duka;
- Bahwa Marnawia binti Karim telah dilamar oleh keluarga laki-laki bernama Sumardi bin H. Duka dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya Sumardi bin H. Duka berstatus jeaka;
- Bahwa tidak ada larangan anak Pemohon Marnawia binti Karim menikah dengan Sumardi bin H. Duka;
- Bahwa Pemohon akan merasa malu apabila pernikahan anak Pemohon ditunda karena tanggal pernikahan sudah ditentukan dan undangan sudah beredar;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena anak tersebut sudah saling cinta mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Marnawia binti Karim lahir pada tanggal 01 Januari 2003;
- Bahwa anak Pemohon Marnawia binti Karim sudah dilamar oleh laki-laki bernama Sumardi bin H. Duka;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan antara Marnawia binti Karim dengan laki-laki bernama Sumardi bin H. Duka;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena sudah saling mencintai serta tanggal pernikahan anak Pemohon sudah ditentukan yaitu tanggal 27 April 2017 dan undangan sudah beredar;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah melihat langsung anak Pemohon yang bernama Marnawia binti Karim di muka persidangan, dan ternyata anak tersebut telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan jiwa raganya yang matang untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Marnawia binti Karim belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, dalam hal ini baru berumur 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun anak tersebut sudah berhenti sekolah karena berkeinginan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sangat dia cintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan,

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal kurang etis dimata masyarakat di mana tanggal pernikahan serta undangan sudah beredar, sehingga Pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawah umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqihyah yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon, **Marnawia binti Karim** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Sumardi bin H. Duka**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH. Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikma, MH. dan Dra. Salmah ZR. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nikma, MH.

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH.

ttd

Dra. Salmah ZR.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

## Perincian biaya:

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses     | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan  | Rp 100.000,00   |
| 4. Redaksi    | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai    | <u>Rp 6.000,00</u>  |
| J u m l a h   | Rp 191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). <sub>..</sub> |

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2017/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)